BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kebutuhan misalnya berupa uang. Padahal ia mempunyai sejumlah barang yang yang dapat dinilai dengan uang. Kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa pilihan guna mendapatkan uang. Salah satu cara tersebut, misalnya dengan menggadaikan barang. Arti gadai secara bahasa adalah *ar-rahnu* yang artinya tetap dan kekal.¹

Sebagaimana didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 283

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَن ُ مَّقْبُوضَة اللَّهَ فَإِن أَمِن بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَنتَهُ، وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَدَة وَمَن يَكْتُمُهَا فَلْيُؤُدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَنتَهُ، وَلْيَتَّقِ ٱللَّهُ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَدَة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ فَيْ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya. Maka Sesungguhnya ia adalah orang

¹Abdul Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ' ala- Madzahib al-Arba'ah*, juz 2, T,Tp.: Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tt, hlm. 286

yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."²

Dalam ayat diatas ditegaskan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang dalam gadai, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laiki-laki dan dua saksi perempuan.³ Adapun gadai sendiri berarti suatu akad utang-piutang dengan jaminan suatu barang sebagai penguat kepercayaan utang-piutang tersebut.⁴ Dalam arti seluruh hutang atau sebagiannya dapat diambil sebab sudah ada barang jaminan tersebut. Menurut qiyas barang yang tidak ada nilainya dan barang suci yang tidak dinilai harta sebagaimana keterangan dalam Bab *Bai* 'karya Abd Al Rahman Al Jaziry, dalam *Kitab al-Fiqh ala-Mazahib al-Arba'ah*.⁵

Sejalan dengan keterangan diatas Sayid Sabiq memaparkan *rahn* menurut bahasa adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-Habsu*, artinya penahanan. Maka dalam pengertian gadai menurut istilah berarti menjadikan barang yang memiliki nilai harta, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.⁶

²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 995 ³Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, hlm 51

⁴M. Abdul Majdid dkk., *Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 290

⁵Abdul Rahman al-Jaziry, *Loc cit*.

⁶Sayid Sabiq, Figh al-Sunnah, juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm. 153

Berkaitan dengan pendapat diatas, Taqi al-Din Abu Bakr Muhammad al-Husni mengatakan pengertian *rahn* menurut syara' adalah menjadikan harta sebagai pengukuh/penguat sebab adanya hutang.⁷ Sementara Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Gazzi berpandangan bahwa, gadai adalah menjadikan barang agunan sebagai jaminan, semisal dari pihak *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya kepada pihak *muratahin*.⁸ TM. Hasbi Ash Shiddieqy menegaskan *rahn* adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.⁹

Muhammad Syafi'i Antonio memaparkan *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai. ¹⁰

Bertitik pada rumusan-rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menjadikan barang sebagai jaminan hutang, yang dapat

⁷Taqi al-Din Abu Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar Fi hal Ghayah al-Ikhtisar*, Semarang: Maktabah al-Tajiriyah, tt, hlm. 263

⁹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm. 86-87

⁸Syekh Muhammad Ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyah, tt, hlm. 32

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1999, hlm 182

dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.

Dalam hubungan judul diatas, bahwa setiap orang yang akan melakukan gadai bagi *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat dan rukun gadai. Karena hal itu tidak halal bagi *murtahin* untuk memanfaatkan dari barang gadaian, meskipun pihak *rahin* mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari barang gadaian maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Seperti sabda Rasul yang berbunyi:

Artinya: "Dari Ali, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba" (HR. Harits bin Abi Usamah).¹¹

Ini berlaku apabila gadaian bukan binatang yang biasa ditunggangi atau diperah susunya maka *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi biaya yang dia keluarkan untuknya. Sehingga bagi orang yang memegang barang-barang gadai yang berkewajiban memberikan makanan, bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin apabila gadaian berupa kendaraan. Jadi diperbolehkan

¹¹ Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, Damsyid: Dar al-Fihak, 1417 H/ 1997 M, hlm 252

disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.¹²

Pada dasarnya terdapat beberapa pendapat tentang pemanfaatan barang gadai. Uraiannya adalah sebagai berikut: *pertama*, Imam Maliki berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Sholikul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan berikut:

- Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
- 2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
- 3. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal. 13

Kedua, pendapat Imam Syafi'i, apabila seseorang mengutangkan 1000 Dirham kepada orang lain, lalu ia mempersyaratkan kepada pengutang untuk menggadaikan kepadanya sesuatu seraya

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm 185

¹³Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, edisi 1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm 70

mempersyaratkan bahwa ia akan mengambil manfaat harta yang digadaikan itu, maka syarat ini dianggap batal, karena ini merupakan tambahan pada harta yang diutangkan.¹⁴

Uraian pemikiran Imam Syafi'i yang membatalkan suatu akad *rahnu* bila mensyaratkan pemanfaatan harta yang digadaikan itu, bagi penulis menarik untuk diteliti, sehingga penulis memilih tema dengan judul" Study Analisis Pemikiran Imam Syafi'i tentang Pemanfaatan Barang Gadai".

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai?
- 2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai.

153

¹⁴Imron Rosadi dkk, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2009, hlm. 152-

2. Untuk mengetahui metode istinbath Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis terdapat beberapa hasil penilitian atau judul skripsi yang relevan dengan judul diatas, di antaranya hasil penelitian tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Kreditur (Study Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Relevansinya dengan Pasal 1150 KUH Perdata), disusun oleh Fatmawati (2199161). Pada intinya dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, apabila seseorang ingin menggadaikan kepada orang lain terhadap suatu gadaian, dengan syarat murtahin mengambil manfaat dari barang gadaian itu, jika barang gadaian itu rumah maka ditempatinya atau binatang kendaraan, maka dikendarainya. Persyaratan pada gadaian yang demikian menjadi batal. Pendapat Imam Syafi'i mengisyaratkan bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut. Bedasarkan pasal 1150 KUH Perdata, *murtahin* tidak diperkenankan memanfaatkan barang gadai, karena gadai itu hanya sebagai jaminan hutang dan bersifat accessoir yaitu merupakan tambahan dari perjanjian yang pokok berupa perjanjian pinjaman uang. Yang dimaksud untuk menjaga agar pihak *rahin* tidak lalai membayar kembali hutangnya. Dengan demikian *murtahin* tidak boleh mempergunakan barang-barang yang digadaikan itu untuk kepentingan sendiri. Jika murtahin menyalah gunakan barang tersebut maka barang itu dapat diminta lagi oleh pihak *rahin*.¹⁵

Study Analisis Pemikiran Imam Syafi'i tentang Batalnya Akad Gadai disusun oleh Didik Fitriyanto (2198070). Pada intinya skripsi ini mengambil beberapa kesimpulan yaitu: pada dasarnya pemikiran Imam Syafi'i tentang tidak bertentangan, dengan maksud dan tujuan adanya lembaga pegadaian, lebih-lebih lagi bila konsepnya dihubungkan kurun waktu masa itu dan negara dimana ia berdomisili. Dengan kata lain pemikiran Imam Syafi'i sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara dimana ia hidup dan dalam membicarakan batalnya akad gadai, Imam Syafi'i telah tepat dan benar dalam menggunakan metode *istinbath* hukumnya, yaitu hadits yang dijadikan acuannya. Dalam hal ini misalnya ia menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 16

Hukum Kelemahan dan Keuntungan Rahn dalam Islam, disusun oleh Habib Yasin (2192071). Penulis skripsi itu memaparkan bahwa keuntungan rahn dalam hukum Islam adalah rahn dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong dan tidak ada istilah bunga uang. Adapun kelemahan rahn dalam hukum Islam yaitu hukum Islam tidak membedakan antara pengertian barang bergerak dan barang tidak

¹⁵Fatmawati, Pemanfaatan Barag Gadai oleh Murtahin (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Relevansinya dengan Pasal 1150 KUH Perdata), (Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2011), hlm. 64-66

¹⁶Didik Fitriyanto, *Study Analisis Pemikiran Imam Syafi'i tentang Batalnya Akad Gadai*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008, hlm 54-55

bergerak. Padahal perbedaan atau pemisahan itu sangat diperlukan guna menentukan prosedur aturan hukumnya. Dalam hal ini untuk benda tidak bergerak, prosedurnya harus lebih berat dari pada barang bergerak. Karena barang bergerak, nilai harganya jauh lebih tinggi (meskipun tidak semuanya). Di samping itu barang tidak bergerak tidak bisa dikuasai secara konkrit oleh kreditur, melainkan hanya sebatas surat-surat yang menunjukkan kepemilikan seperti, sertifikat, girik/kikitir, surat pajak bumi dan bangunan, akta jual beli dan sebagainya. Dalam hukum Islam rahn dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga, hal ini akan menumbuhkan kreditur-kreditur gelap yang tidak bertanggung jawab.¹⁷ Begitu juga, dalam penelitian Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemberi Gadai (Rahin) dalam Perspektif Hukum Islam dan Pasal 1150 KUH Perdata, disusun oleh Nur Asiah (2101171). Pada intinya dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai pemanfaatan barang gadai, bahwa dalam KUH Perdata, pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, demikian pula dalam hukum Islam, pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. Inilah persamaannya. Akan tetapi dalam hukum Islam ditentukan bahwa pemegang gadai dapat mengambil manfaat terhadap barang gadai apabila barang gadainya berupa binatang ternak yang tentunya memerlukan pembiayaan. Maka sekedar

¹⁷Habib Yasin, *Hukum Kelemahan Dan Keuntungan Rahn Dalam Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010, hlm 51-52

mengambil manfaat untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan terhadap barang gadai itu diperkenankan. Gadai (*pand*) dalam KUH Perdata hanya menyangkut benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, gadai itu meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dengan demikian, gadai dalam hukum Islam merupakan kombinasi dari gadai dalam KUH Perdata dan hukum Adat. Penelitian di atas membuat posisi penelitian yang beda karena melakukan penilitian pemikiran Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai dari istinbath hukumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Karena jenis penelitian ini bersifat *library research*, sumber data yang diambil dari buku-buku rujukan

¹⁸ Nur Asiah, Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemberi Gadai (Rahin) dalam Perspektif Hukum Islam dan Pasal 1150 KUH Perdata, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2012, h. ii ¹⁹Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT.

Rineka Cipta, Cet. 12, 2002, hlm. 194

²⁰Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 4

atau penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan maupun belum diterbitkan dan berbagai informasi, maka penelitiannya dari beberapa data primer dan data sekunder.²¹

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang di teliti.²² Data yang diperoleh dari peneliti tersebut berupa Al-Qur,an, Hadits dan kususnya kitab Imam Syafi'i *Al-Umm* juz 3.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain. Maksudnya data ini diperoleh dari, dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, atau majalah ilmiah yang masih berhubungan dengan materi penelitian.²³ Dan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi diatas baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian penulis menggunakan teknik *library research* yaitu suatu riset kepustakaan.²⁴

²¹Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010, hlm. 12

²²Amiruddin, dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.. 30

²³Tim penysun, *Op.Cit.* hlm. 12

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Andi, Cet. 32, 2001, hlm.9

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya. ²⁵ Berpijak dari keterangan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan *library research* yaitu suatu riset kepustakaan.

3. Teknik Pengolahan Data

Mengolah data berarti menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasi.²⁶ Maka dalam konteksnya dengan judul di atas, terhadap data-data yang bersifat dokumenter atau *library research* diperiksa kembali atau diteliti satu persatu, kemudian data-data tersebut diberi tanda atau kode mana yang termasuk kepustakaan primer dan mana yang sekunder. Teknik tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan data yang cukup reliabel dan valid.

4. Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan *library research*, maka analisis selanjutnya menggunakan data kualitataif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²⁷ Sebagai pendekatannya, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu sebagai

²⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 11, 1998, h1m.84.

²⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Alumni, Cet.5, 1989, hlm..76.

²⁷Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 3, 1995, hlm. 134.

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan demikian penulis akan menggambarkan, pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai. Untuk itu digunakan pula metode komparasi yaitu penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan sebab akibat, yakni yang meneliti faktorfaktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain. 29

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berhubungan sehingga tak dapat dipisahkan.

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, sistematika penulisan. Dalam bab pertama ini meskipun ringkas namun isinya menggambarkan keseluruhan intisari.

²⁹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989. hlm. I43.

²⁸Hadari Nawawi; *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press, Cet. 6, 1993, hlm. 63.

Bab kedua berisi landasan teori tentang gadai, yang meliputi defenisi gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai, batalnya akad gadai, hikmah disyariatkannya gadai.

Bab ketiga berisi pemikiran Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai yang meliputi biografi dan karya Imam Syafi'i, pemikiran Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai, dan metode istinbath Imam Syafi'i.

Bab keempat berisi analisis pemikiran Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai yang meliputi analisis pemikiran Imam Syafi'i tentang pemanfaatan barang gadai dan metode istinbath Imam Syafi'i.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.